



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYALAHAN Mahkamah Agung
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 12-K/PMT.III/AD/VII/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YULKA ENDIARTA**
Pangkat / NRP : Letkol Inf / 11950045590773
Jabatan : Pamen Kodam V/Brw
Kesatuan : Kodam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Singaraja, 17 Juli 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Baru Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya Nomor : Kep/140/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014 selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/09/K/AD/VII/2014, tanggal 2 Juli 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/12-K/PMT.III/AD/VII/2014, tanggal 14 Juli 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/12-K/PMT.III/AD/VII /2014, tanggal 21 Juli 2014.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : Keterangan Oditur Militer yang diucapkan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa memberi keterangan dan sekarang Terdakwa tidak diketemukan lagi alamat tempat tinggalnya dan sesuai dengan Surat Pangdam V/Brawijaya Nomor : B/1536/ VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 Terdakwa sudah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) terhitung mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena melakukan tindak pidana Desersi dan sudah diputus oleh Dilmilti III Surabaya.

Menimbang : Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/09/K/AD/VII/ 2014, tanggal 2 Juli 2014, didakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Majelis Hakim sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Sidang pertama pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah berdasarkan surat panggilan Kaotmilti III Nomor : B/280/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014.
2. Sidang kedua pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah, sesuai dengan surat panggilan menghadap ke persidangan oleh Kaotmilti III Surabaya Nomor : B/357/IX/2014 Tanggal 17 September 2014.
3. Sidang ketiga pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, Terdakwa tidak hadir juga meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah, sesuai dengan surat panggilan menghadap ke persidangan oleh Kaotmilti III Surabaya Nomor : B/375/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 dan sesuai dengan Surat Pangdam V/Brawijaya Nomor : B/1536/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014, perihal tidak dapat menghadapkan atas nama Letkol Inf Yulka Endiarta NRP 11950045590773 yang intinya menerangkan bahwa Kesatuan Kodam V/Brawijaya tidak bisa menghadirkan Terdakwa karena yang bersangkutan sudah di PTDH terhitung mulai tanggal 20 Mei 2014.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin untuk menghadapkan Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian Oditur Militer yang sejak semula tidak dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan mengharapkan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan di persidangan ini dengan putusan N.O. (*Niet Ontvankelijk*).

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 121 K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan maka penuntutan Oditur Militer Tinggi III Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa diketemukan, maka sidang perkara atas diri Terdakwa akan dibuka kembali dan akan diperiksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hadirnya Terdakwa sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Menimbang : Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : 1. UU Nomor 31 Tahun 1997.
2. SEMA Nomor 1 Tahun 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tersebut di atas yaitu Yulka Endiarta, Letkol Inf NRP 11950045590773 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan agar perkara Terdakwa dibuka kembali jika dikemudian hari Terdakwa diketemukan dan dihadapkan ke persidangan.

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 6 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta Haryadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP 33653 dan E. Trias Komara, S.H Kolonel Chk NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. Heru J.K Hadiwijono, S.H Kolonel Chk NRP 33896 Panitera Ata Wijaya, S.H Kapten Chk NRP 2910062450670 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

| | |
|---|--|
| Hakim Anggota I Ttd Haryadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP 33653 | Hakim Anggota II Ttd E. Trias Komara, S.H Kolonel Chk NRP 1910002490462 |
| Panitera Ttd Ata Wijaya, S.H Kapten Chk NRP 2910062450670 | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id